

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KASUBAG PROGRAM DAN DATA
2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO : 010/Kpts/SesKab-025.433237/III/2011, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS KASUBAG PROGRAM DAN DATA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : Keputusan Bupati Selayar Nomor : 821.24/14/I/BKD/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Mutasi Pegawai a.n. Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos NIP.19701001 199203 2 013; Pangkat/Gol : Penata/IIIC dari jabatan Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Kasubid. Pembangunan dan Pelatihan Partisipatif Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Bahwa Sdr. ZAENAL ARIFIN A. MUS, NIP. 19630525 198903 1 020; Pangkat/Gol. : Penata Muda/IIIA, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kasubag Program Dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Dasar hukum keputusan ini adalah : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Keputusan Kepala BKN Nomor : 03/KEP/201 tanggal 2 Februari 2001; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pelaksana Tugas Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2011